




Yth. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor: SE-3309/UN2.F7.D/OTL.09/2022
TENTANG
KEBIJAKAN KONSERVASI AIR BERSIH

Mengacu pada Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1309/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan konservasi air bersih di kampus Universitas Indonesia, dengan ini diberitahukan kepada sivitas akademik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) untuk melaksanakan konservasi air bersih sebagai berikut:

1. Mewujudkan program penggunaan dan pengelolaan air melalui penghematan air bersih di FIB UI.
2. Mengembangkan Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan konservasi air di lingkungan FIB UI.
3. Melaksanakan penggunaan air bersih yang efisien dan seperlunya serta memastikan penyimpanan air bersih dengan baik.
4. Penghematan penggunaan air dengan memanfaatkan daur ulang air, misalnya untuk penggunaan *flush* di toilet, mencuci mobil, menyiram tanaman, serta pemanfaatan kembali air hujan untuk kebutuhan air bersih.
5. Mengganti keran konvensional dengan keran *push stop*/otomatis di lingkungan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
6. Mengembangkan upaya-upaya pengelolaan agar air bersih layak untuk dikonsumsi.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai program konservasi air akan diatur kemudian.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

5 Agustus 2022
Dekan,

Dr. Bondan Kanumoyoso, S.S., M. Hum.
NUP0706050098